

PENETAPAN-CALON-TERPILIH

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 152 TAHUN 2024, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 99 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 119 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024.

- Lamp: - hlm